



PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai  
**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI (ghaib), sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna, tanggal 14 Januari 2016 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Sabtu tanggal 13 Mei 2006, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp. 30.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal tanggal 15 Mei 2006;
- 2.----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3.----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa XX selama 1 tahun, setelah itu

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kontrakan di Desa XX selama 3 bulan, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Lampung, sampai akhirnya berpisah;

4.----Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, pertama bernama Anak 1, laki-laki, berumur 8 tahun, kedua bernama Anak 2, laki-laki, berumur 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut orang tua Penggugat;

5.----Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 8 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, setiap berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dan ingin menceraikan Penggugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6.---Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 20 Januari 2013, disebabkan Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun;

7.-----Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

*Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita Pengadilan Agama Manna Tergugat telah dipanggil melalui mass media yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor NOAKTN tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manna dan telah

*Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan di Tanjung Beringin selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke kontrakan di Desa XX lebih kurang selama 3 bulan dan terakhir ke Lampung sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan pada awal tahun 2013 Penggugat pulang ke Nasal beserta 2 orang anaknya dan Penggugat cerita Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Lampung, akhirnya Penggugatpun pulang ke Nasal;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, saksi sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan di Tanjung Beringin selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke kontrakan di Desa XX lebih kurang selama 3 bulan dan terakhir ke Lampung sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan pada awal tahun 2013 Penggugat pulang ke Nasal beserta 2 orang anaknya dan Penggugat cerita Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Lampung, akhirnya Penggugatpun pulang ke Nasal;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, Penggugat menyatakan tidak redho terhadap tindakan Tergugat tidak memberi nafkah dan Penggugat bersedia menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita

*Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 8 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, setiap berselisih paham dengan

*Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dan ingin menceraikan Penggugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan pada tanggal 20 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi Tergugat juga tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) dan juga telah mengajukan dua orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga juga

Menimba  
ng..  
e

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 8 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau berpisah sejak awal tahun 2013;
- Bahwa, selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai karena ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga serta telah berpisah rumah lebih kurang 3 tahun hingga sekarang, yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun batin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar sghat ta'lik talak angka (1) (2) dan (4) yang diucapkan setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat

*Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat di depan persidangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak a quo, Majelis Hakim mengenegahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh disebutkan:

## المضرير

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti serta pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan 2 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Sudiliharti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya:

- |                      |     |                |
|----------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,-       |
| 3. Panggilan         | Rp. | 400.000,-      |
| 4. Redaksi           | RP. | 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u>    | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PA.Mna.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)